



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianto Alias Anto Anak Dari Arsyad
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi RT. 003/RW.002, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H., Advokat pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani nomor 149 B,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui penetapan nomor 142/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aprianto alias Anto Bin Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aprianto alias Anto Bin Arsyad** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) **tahun** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
 - 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3.19 (tiga koma sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) paket pipet kecil warna Merah yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Merah;
- 1 (satu) pembungkus Indomie warna Hijau;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya Pro;
- 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong;
- 1 (satu) saset plastik sedang kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Malboro;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa APRIANTO Alias ANTO Anak Dari ARSYAD pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam atau kira-kira bulan April 2022 bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, kemudian datang Lel. IWAN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "sini dulu". Selanjutnya Terdakwa menghampiri Lel. IWAN dan menerima barang dari Lel. IWAN berupa kantong mie yang berisikan 17 (tujuh belas) saset kantong plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Lel. IWAN meninggalkan tempat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari jumlah 17 (tujuh belas) saset kantong plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memasukkan shabu kedalam 1 (satu) paket pipet kecil warna merah, sehingga shabu yang semula berjumlah 17 (tujuh belas) saset kantong plastik kecil berubah menjadi 16 (enam belas) saset plastik kecil bening berisikan shabu dan 1 (satu) paket pipet kecil warna merah;
- Kemudian masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat Lel. IWAN datang kembali menghampiri Terdakwa dan mengambil shabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset plastik kecil berisikan shabu, sehingga jumlah sebelumnya 16 (enam belas) saset kantong plastik kecil berisikan shabu menjadi 14 (empat belas) saset plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) paket pipet kecil warna merah;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor 3021/2022/NNF berupa 14 (empat belas) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7747 gram positif metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor 3022/2022/NNF berupa 1 (satu) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2495 gram positif metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor 3023/2022/NNF (urine) milik Terdakwa negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa APRIANTO Alias ANTO Anak Dari ARSYAD pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam atau kira-kira bulan April 2022 bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang menyimpan 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket pipet kecil warna Merah yang diduga Narkotika jenis Shabu yang kesemuanya terbungkus di kantong plastik Indomie serta didalam bungkus rokok merk Surya Pro di samping batang pohon pisang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor 3021/2022/NNF berupa 14 (empat belas) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7747 gram positif metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor 3022/2022/NNF berupa 1 (satu) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2495 gram positif metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor 3023/2022/NNF (urine) milik Terdakwa negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi jualbeli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket pipet kecil warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang kesemuanya terbungkus di kantong plastik Indomie serta didalam bungkus rokok merk surya pro yang berada samping batang pohon pisang;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik lelaki IWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, awalnya jumlah narkoba jenis shabu tersebut adalah 17 (tujuh belas) saset plastik kecil yang kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 16 (enam belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah;

- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkoba melalui lelaki IWAN (DPO), beberapa saat setelah narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh lelaki IWAN (DPO) kepada Terdakwa, lelaki IWAN (DPO) kembali ke tempat itu dan mengambil 2 (dua) saset plastik narkoba jenis shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa lelaki IWAN (DPO) mengambil 2 (dua) saset plastik narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkoba jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO);

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba jenis shabu lain yang disimpan di tempat tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menunjukan barang berupa 15 (lima belas)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik kecil kosong dan 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang yang terbungkus dalam bungkus rokok merek malboro serta satu paket narkoba jenis shabu yang kesemuanya disimpan di bawah tempat duduk, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik lelaki PACIE (DPO) yang sebelumnya berada di tempat tersebut namun Terdakwa tidak tahu menahu terkait barang tersebut karena lelaki PACIE (DPO) tidak berbicara dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi BRIPKA SUMANG Bin DAMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi jualbeli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket pipet kecil warna merah yang diduga berisi narkoba jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang kesemuanya terbungkus di kantong plastik Indomie serta didalam bungkus rokok merk surya pro yang berada samping batang pohon pisang;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik lelaki IWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, awalnya jumlah narkoba jenis shabu tersebut adalah 17 (tujuh belas) saset plastik kecil yang kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 16 (enam belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah;
- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkoba melalui lelaki IWAN (DPO), beberapa saat setelah narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh lelaki IWAN (DPO) kepada Terdakwa, lelaki IWAN (DPO) kembali ke tempat itu dan mengambil 2 (dua) saset plastik narkoba jenis shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa lelaki IWAN (DPO) mengambil 2 (dua) saset plastik narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkoba jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO);
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba jenis shabu lain yang disimpan di tempat tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menunjukan barang berupa 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong dan 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang yang terbungkus dalam bungkus rokok merek malboro serta satu paket narkoba jenis shabu yang kesemuanya disimpan di bawah tempat duduk, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik lelaki PACIE (DPO) yang sebelumnya berada di tempat tersebut namun Terdakwa tidak tahu menahu terkait barang tersebut karena lelaki PACIE (DPO) tidak berbicara dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menunggu teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa menunggu di tempat itu karena tempat tersebut merupakan tempat berkumpul Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang lelaki IWAN (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan “sini dulu” lalu Terdakwa menghampiri lelaki IWAN (DPO) dan pada saat itu lelaki IWAN (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah pembungkus mie yang berisikan 17 (tujuh belas) saset plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah memberikan barang tersebut lelaki IWAN (DPO) langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu yang ada di dalam 17 (tujuh belas) saset plastik kecil tersebut ke dalam 16 (enam belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah, sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) datang di tempat tersebut sambil membawa bungkus mie yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital yang mana berat dari shabu tersebut yakni 25 (dua puluh lima) gram, Terdakwa melihat hal itu karena pada saat menimbang narkoba jenis shabu tersebut lelaki PACIE (DPO) menggunakan timbangan digital dan ia juga menyalakan lampu senter dari *handphone* miliknya untuk melihat timbangan tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lelaki PACIE (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di pohon pisang di tempat yang berbeda dengan barang milik lelaki IWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, setelah itu lelaki PACIE (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA lelaki IWAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan mengambil 2 (dua) saset plastik kecil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis tersebut diambil oleh lelaki IWAN (DPO) sehingga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersisa 14 (empat belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah yang kesemuanya berisi narkoba jenis shabu lalu sekitar pukul 22.30 WITA datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh lelaki IWAN (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkoba melalui lelaki IWAN (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;
- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkoba jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,19 (tiga koma sembilan belas) Gram;
2. 1 (satu) paket pipet kecil warna Merah yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Merah;
4. 1 (satu) pembungkus Indomie warna Hijau;
5. 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya Pro;
6. 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong;
7. 1 (satu) saset plastik sedang kosong;
8. 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket pipet kecil warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang kesemuanya terbungkus di kantong plastik Indomie serta didalam bungkus rokok merk surya pro yang berada samping batang pohon pisang;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik lelaki IWAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menunggu teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa menunggu di tempat itu karena tempat tersebut merupakan tempat berkumpul Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang lelaki IWAN (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan "sini dulu" lalu Terdakwa menghampiri lelaki IWAN (DPO) dan pada saat itu lelaki IWAN (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah pembungkus mie yang berisikan 17 (tujuh belas) saset plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah memberikan barang tersebut lelaki IWAN (DPO) langsung meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu yang ada di dalam 17 (tujuh belas) saset plastik kecil tersebut ke dalam 16 (enam belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah, sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) datang di tempat tersebut sambil membawa bungkus mie yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital yang mana berat dari shabu tersebut yakni 25 (dua puluh lima) gram, Terdakwa melihat hal itu karena pada saat menimbang narkoba jenis shabu tersebut lelaki PACIE (DPO) menggunakan timbangan digital dan ia juga menyalakan lampu senter dari *handphone* miliknya untuk melihat timbangan tersebut;

- Bahwa setelah itu lelaki PACIE (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di pohon pisang di tempat yang berbeda dengan barang milik lelaki IWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, setelah itu lelaki PACIE (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA lelaki IWAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan mengambil 2 (dua) saset plastik kecil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis tersebut diambil oleh lelaki IWAN (DPO) sehingga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersisa 14 (empat belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah yang kesemuanya berisi narkoba jenis shabu lalu sekitar pukul 22.30 WITA datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh lelaki IWAN (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkoba melalui lelaki IWAN (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;
- Bahwa lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkoba jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa APRIANTO Alias ANTO Anak Dari ARSYAD;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 14 (empat belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat netto keseluruhan 2,0242 (dua koma nol dua empat dua) gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1510/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki IWAN (DPO) dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkoba melalui lelaki IWAN (DPO) yang mana menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkoba dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan atau menampung sesuatu dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi BRIPKA AJMUDDIN Bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket pipet kecil warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang kesemuanya terbungkus di kantong plastik Indomie serta didalam bungkus rokok merk surya pro yang berada samping batang pohon pisang;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik lelaki IWAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang untuk menunggu teman-teman Terdakwa datang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang lelaki IWAN (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan "sini dulu" lalu Terdakwa menghampiri lelaki IWAN (DPO) dan pada saat itu lelaki IWAN (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah pembungkus mie yang berisikan 17 (tujuh belas) saset plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah memberikan barang tersebut lelaki IWAN (DPO) langsung meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu yang ada di dalam 17 (tujuh belas) saset plastik kecil tersebut ke dalam 16 (enam belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah, sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) datang di tempat tersebut sambil membawa bungkus mie yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa melihat lelaki PACIE (DPO) menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital yang mana berat dari shabu tersebut yakni 25 (dua puluh lima) gram, Terdakwa melihat hal itu karena pada saat menimbang narkoba jenis shabu tersebut lelaki PACIE (DPO)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan timbangan digital dan ia juga menyalakan lampu senter dari *handphone* miliknya untuk melihat timbangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu lelaki PACIE (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di pohon pisang di tempat yang berbeda dengan barang milik lelaki IWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, setelah itu lelaki PACIE (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA lelaki IWAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan mengambil 2 (dua) saset plastik kecil narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa narkotika jenis tersebut diambil oleh lelaki IWAN (DPO) sehingga narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersisa 14 (empat belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah yang kesemuanya berisi narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 22.30 WITA datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh lelaki IWAN (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkotika melalui lelaki IWAN (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;

Menimbang, bahwa lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkotika jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BRIPKA AJMUDDIN, Saksi BRIPKA SUMANG, dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1510/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa berupa 14 (empat belas) saset plastik kecil dan 1 (satu) pipet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat netto keseluruhan 2,0242 (dua koma nol dua empat dua) gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung mentamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendapatkan dan/atau menampung narkotika jenis shabu dari lelaki IWAN (DPO) dengan tujuan untuk disimpan oleh Terdakwa dan agar diberikan kepada orang yang memesan narkotika melalui lelaki IWAN (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per saset yang mana lelaki IWAN (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok sebagai upah karena Terdakwa telah bersedia dititipi narkotika jenis shabu oleh lelaki IWAN (DPO), hal tersebut termasuk dalam kualifikasi Tindakan menerima narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu sub unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menerima narkotika golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I gram telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,19 (tiga koma sembilan belas) Gram;
- 1 (satu) paket pipet kecil warna Merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Merah;
- 1 (satu) pembungkus Indomie warna Hijau;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya Pro;
- 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong;
- 1 (satu) saset plastik sedang kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANTO Alias ANTO Anak Dari ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menerima narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRIANTO Alias ANTO Anak Dari ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) saset plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,19 (tiga koma sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) paket pipet kecil warna Merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Merah;
 - 1 (satu) pembungkus Indomie warna Hijau;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya Pro;
 - 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) saset plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Malboro;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Rio Satriawan,S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)